



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni
2. Tempat lahir : Nailete
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008/RW.004, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, A. Luis Balun, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di "Kantor Advokat/Pengacara A. LUIS BALUN, S.H., & Partners", yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Toko

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Suci Kuanino, No. 04, Rt.17, Rw.03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-ALB/Pid/2022/KPG tertanggal 28-01-2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 11/PID/SK/2/2022/ PN Olm tanggal 14-02-2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 45/PID/2022/PT KPG, tanggal 10 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PID/2022/PT KPG, tanggal 10 Mei 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm, tanggal 14 April 2022, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM 06/OLMS/Eku.2/01/2022 tertanggal 08 Februari 2022, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Yohanis Nikodemus Takani alias Joni bersama-sama Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kanu (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Kuni, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati** sebanyak 2 (dua) pohon **dalam kawasan hutan** Produksi Mutis Timau (RTK. 183) lokasi **Kuni**, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, **secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021, terdakwa membangun rumah tembok di samping rumah tinggalnya di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan sudah sampai tahap pekerjaan atap,

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa membutuhkan kayu untuk kuda-kuda dan lata dari atap bangunan tersebut, lalu terdakwa melakukan survei terhadap pohon jati dilokasi Kuni tersebut dan menemukan beberapa pohon jati yang ukurannya cocok untuk kebutuhan bangunan rumah terdakwa, dan untuk menebang dan mengolah pohon jati tersebut dalam bentuk balok sesuai yang dibutuhkan maka terdakwa menghubungi **Melkianus Suan** yang tinggal di Desa Oelatimo dan **Yarip Yonathan Kanu** di Bipolo untuk bersama-sama dengan terdakwa menebang pohon jati di Lokasi Kuni, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa meminta bantuan Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kanu untuk menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon untuk di olah dalam bentuk balok sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan ukuran 6x10 cm dan 6x12 dengan panjang 550 cm dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali meminta bantuan Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kanu untuk melanjutkan menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon di lokasi Kuni, yang di olah dalam bentuk balok sebanyak 7 (tujuh) batang dengan beberapa ukuran, namun perbuatan terdakwa bersama Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kune sudah diketahui dan dipantau oleh tim patroli Polisi Kehutanan bersama BABINSA dan BABIN KAMTIBMAS Desa Bipolo dan sekitar pukul 16.00 wita Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kune langsung diamankan ke rumah tinggal terdakwa di Desa Bipolo, Desa Sulamu, Kabupaten Kupang;

Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada Melkianus Suan untuk menebang pohon jati di Lokasi Kuni dengan janji akan dibayar upahnya oleh terdakwa sebesar Rp.250.000,-/kubik sedangkan terhadap Yarip Yonathan Kune disuruh oleh terdakwa membantu Melkianus Suan memegang sipat saat mengukur pohon jati yang akan di olah menjadi balok, membersihkan takis-takis kecil, mengambil bantalan untuk alas pohon jati yang akan diolah, melumasi mesin rantai chainsaw dengan oli dan terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp.100.000,- sampai Rp. 200.000,-/kubik namun keduanya belum menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Tim Patroli Polisi Kehutanan bersama BABINSA dan BABIN KAMTIBMAS Desa Bipolo;

Bahwa status Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau (RTK 183) mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada **Kelompok**

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Mutis Timau (RTK.183) dan Kelompok Hutan Bipolo seluas 195.175,67 Hektar di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa luas Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau (RTK.183) sesuai Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014), Peta Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.357/Menlh/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 11 Mei 2016), Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang **Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK.183) dan Kelompok Hutan Bipolo seluas 195.175,67 Hektar di Kabupaten Kupang**, Timor Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara;

Bahwa sesuai titik koordinat dalam Berita Acara Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Kayu Jati di Wilayah Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang tertanggal 19 November 2021, maka **lokasi tonggak tersebut berada dalam kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK.183) dengan fungsi Hutan Produksi** dengan dasar hukum pengelolaan pada kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK. 183) adalah **Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Bahwa tata cara pengukuran dan pengujian kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45 /Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-SET/2015 tentang Metode pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap 20 (dua puluh) balok kayu Jati olahan diperoleh volume **0,7376 m³**;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama Melkianus Suan dan Yarit Yonatan Kune menebang pohon jati dalam Kawasan Hutan Negara di Kuni, tanpa memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani alias Joni** bersama Melkianus Suan dan Yarip Yonathan Kanu (terdakwa dalam berkas terpisah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani alias Joni** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Gergaji Rantai/Chain Saw;
 - 1 (satu) rol tali sipat;
 - 1 (satu) botol oli kotor;
 - 7 (tujuh) batang balok jati ukuran 6 x 12 x 550 cm;
 - 5 (lima) batang balok jati ukuran 6 x 10 x 550 cm;
 - 3 (tiga) batang balok jati ukuran 9 x 10 x 450 cm;
 - 2 (dua) batang balok jati ukuran 5 x 7 x 450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 8 x 9 x 450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x12x450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x14x400 cm;

Halaman 5 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan sidang perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Majelis Hakim memberi Putusan “melepaskan dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa”, dengan alasan bahwa kejadian ini suatu akibat factor emosional dan diluar kemampuan terdakwa dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sebagai seorang kepala keluarga yang ingin memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi keluarga kecilnya disaatnya terkena bencana Seroja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm, tanggal 14 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Gergaji Rantai/Chain Saw;
 - 1 (satu) rol tali sipat;
 - 1 (satu) botol oli kotor;
 - 7 (tujuh) batang balok jati ukuran 6 x 12 x 550 cm;
 - 5 (lima) batang balok jati ukuran 6 x 10 x 550 cm;
 - 3 (tiga) batang balok jati ukuran 9 x 10 x 450 cm;
 - 2 (dua) batang balok jati ukuran 5 x 7 x 450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 8 x 9 x 450 cm;

Halaman 6 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x12x450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x14x400 cm;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, pada tanggal 19 April 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 18/Akta Pid.B/LH//2022/PN Olm., tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 April 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.B/LH//2022/PN Olm.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 22 April 2022, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta Pid.B/LH//2022/PN Olm, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm tanggal 14 april 2022, tersebut ialah: *"Terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusan"*.

Alasan sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara putusan terhadap terdakwa belum mencerminkan keadilan terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa akibat Penebangan Pohon Jati secara tanpa hak.
2. Bahwa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak mau melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengingat banyak terjadi penebangan pohon jati tanpa hak di kawasan hutan industri tersebut.

Halaman 7 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Penegakan Hukum saat ini untuk menjamin meningkatnya kepercayaan investor kepada Negara Indonesia, dimana dalam hal ini tempat penebangan tanpa hak yang dilakukan oleh para terdakwa bertempat di kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK.183) dengan fungsi Hutan Produksi sehingga apa yang dilakukan oleh para terdakwa sangat mencederai program pemerintah, sehingga sudah sepatutnya kita dukung program tersebut sehingga Para Penegak Hukum harus serius dalam penanganannya.
4. Bahwa tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor register Perkara: PDM-06/OLMS/Eku.2/01/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal diatas dan telah berusaha sebisa mungkin mencerminkan segi edukatif, segi sosiologis, dan segi yuridis dalam memberikan hukuman.

Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding Yang Kami Homati,

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang sebelumnya, besar harapan kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm tanggal 14 April 2022 atas nama Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani alias joni;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor register Perkara: PDM-06/OLMS/eku.2/01/2022 tanggal 22 Maret 2022.

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2022 tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, dan atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamsi sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Perkara Nomor

Halaman 8 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.B/LH//2022/PN Olm, masing-masing tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm, tanggal 14 April 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 19 April 2022, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kpg tanggal 14 April 2022 serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum serta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan dengan pertimbangan, bahwa terdakwa merupakan orang yang menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan hal tersebut dapat merusak lingkungan hidup serta secara ekonomis terdakwa adalah orang yang menerima dan menikmati kayu hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki redaksional amar putusan Majelis Tingkat Pertama dengan menyebutkan nama terdakwa dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.18/Pid.B/LH/2022/PN Olm tanggal 14 April 2022 sepanjang mengenai dana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan , Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Olm, tanggal 14 April 2022 yang dimintakan banding

Halaman 10 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Nikodemus Takani Alias Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yohanis** Nikodemus Takani Alias Joni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Gergaji Rantai/Chain Saw;
 - 1 (satu) rol tali sipat;
 - 1 (satu) botol oli kotor;
 - 7 (tujuh) batang balok jati ukuran 6 x 12 x 550 cm;
 - 5 (lima) batang balok jati ukuran 6 x 10 x 550 cm;
 - 3 (tiga) batang balok jati ukuran 9 x 10 x 450 cm;
 - 2 (dua) batang balok jati ukuran 5 x 7 x 450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 8 x 9 x 450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x12x450 cm;
 - 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x14x400 cm;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Melkianus Suan dan Yari Yonathan Kanu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami Dedi Fardiman, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Oloan Harianja, SH.,MH. dan Bagus Irawan, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 45/PID/2021/PT KPG, tanggal 10 Mei 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Angelina Priyantini Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Mei 2022, Nomor 45/PID/2022/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis :

ttd

Oloan Harianja, S.H., M.H.

ttd

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina P. Utami, S.H.

**UNTUK TURUNAN RESMI.
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUHAIRI Z, S.H., M.H

NIP. 19620719 198503 1002

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 45/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)